

POKOK-POKOK USHUL FIQH QADHI ABU YA'LA DALAM KITAB AL-'UDDAH FI USHUL AL-FIQH

Duhriah

Dosen Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang
E-mail: duhriah.afif@gmail.com

Abstrak

Ilmu ushul fiqh adalah salah satu bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syariat Islam dari sumber aslinya, Alquran dan sunnah. Melalui ilmu ushul fiqh dapat diketahui kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia. Pengetahuan tentang dalil-dalil tersebut pada gilirannya dapat diamalkan sesuai dengan kehendak Syari'. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ushul fiqh bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT pada setiap kasus sehingga dapat dipedomani dan diamalkan sebaik-baiknya. Kitab al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh merupakan di antara kitab ushul fiqh golongan Hanabilah. Kitab ini ditulis oleh Qadhi Abu Ya'la pada abad kelima Hijriah. Pada tulisan ini akan dikemukakan pokok-pokok ushul fiqh Abu Ya'la, yang berkaitan dengan dalil-dalil yang digunakan dalam meng-istinbath-kan hukum dan hasil yang dikeluarkan dari istinbath hukum itu.

Kata Kunci: Ushul Fiqh, Dalil

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya ulama ushul yang melakukan ijtihad dapat¹ dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu golongan *mutakallimin* dan *fuqaha'*. Golongan *fuqaha'* dipelopori oleh Abu Hanafiah, sehingga golongan *fuqaha'* ini disebut juga golongan Hanafiyah, dengan metode *induktif*, yaitu berawal dan *juz' i* atau *furu'* untuk menetapkan hukum yang bersifat umum.

Sebaliknya golongan *mutakallimin* yang dipelopori ulama Syafi'iyah menggunakan menggunakan metode *deduktif*, yaitu membuat kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk diterapkan hal yang bersifat *juz' i* atau *furu'*. Di samping ulama Syafi'iyah, yang

termasuk kelompok *mutakallimin* adalah golongan Hanabilah.

Kitab *al-Uddah fi Ushul Fiqh* merupakan di antara kitab *Ushul Fiqh* golongan Hanabilah. Kitab ini ditulis oleh Qadhi Abu Ya'la pada abad kelima Hijriah. Kitab ini terdiri dari lima jilid, yang meliputi tentang biografi penulis itu sendiri, pengertian *Ushul Fiqh*, dalil-dalil syara', *al-ashlu*, *had*, *ilmu*, *al-jahlu*, *al-syak*, *al-zhan*, *al-'aql*, *al-bayan*, *al-amarah*, *al-nash*, *al-'am*, *al-zhahir*, *al-mujmal*, *al-mufasar*, *al-muhkam*, *al-mutasyabih*, *al-khitab*, *al-takhsish*, *al-naskh*, *al-amar*, *al-nahy*, *al-wajib*, *al-fardh*, *al-nadb*, *al-tha'ah*, *al-ma'shiyah*, *al-ibadah*, *al-sunnah*, *al-hasan*, *al-qabiah*, *al-jaiz*, *al-zhulm*, *al-khabar*, *al-ijma'*, *al-haqiqat*, *al-majaz*, *al-qiyas*, *al-ashl*, *al-furu'*. *Al-'*, *al-sabab*, *al-nazhr*, *al-jidal*, *al-ra'yu*, *al-kalam*, *al-asma'*, *al-harf* yang dipakai dalam ayat-ayat hukum, *al-istitsna'*,

Duhriah

al-tarjih al-alfazh, dan *al-taqlid*.¹ Pada makalah ini akan dikemukakan pokok-pokok *Ushul Fiqh* Abu Ya'la, yang berkaitan dengan dalil-dalil yang digunakan dalam meng-*istinbath*-kan hukum dan hasil yang dikeluarkan dari *istinbath* hukum itu.

BIOGRAFI AL-QADHI ABU YA'IA

Muhammad ibn al-Husein ibn Muhammad ibn Khalaf ibn Ahmad ibn al-Farra' Qadhi (hakim) besar, ahli fikih Mazhab Hanbali dan seorang *muhaddis*, Ia dilahirkan di Baghdad pada tanggal 29 Muharram tahun 380 H. Ia populer dengan nama al-Qadhi Abu Ya'la.²

Pada tahun 385 H. ia memulai pendidikan pertama dengan menekuni ilmu hadis dengan gurunya bernama Ali ibn Ma'ruf.³ Sampai pada masa-masa berikutnya ia terus menimba ilmu dari pelbagai guru, di antaranya adalah Abu al-Qasim Musa ibn Isa al-Sarraj, Ibnu Said, Ibnu Abu Daud, Abu Thahir al-Mukhlis, Abu al-Qasim Isa ibn Ali al-Wazir, Abu Qasim al-Saidalani, Umm al-Fat binti al-Qadhi Abu Bakar ibn Kamil, Abu al-Qasim (kakek dari ibunya), Qadhi Abu Muhammad ibn al-Akfani, al-Hakim Abu Abdullah al-Naisaburi dan Abu al-Fath ibn Abu al-Fawaris.⁴

Popularitas Abu Ya'la berawal ketika bukunya yang berjudul *Ibthal Ta'wil al-Asma' wa al-Shifat* beredar di kalangan masyarakat luas dan menimbulkan heboh dalam masyarakat tersebut. Ia dipanggil ke istana Khalifah al-Qaim ibn Amrillah. Di tempat ini, ia dihadapkan pada sidang yang dihadiri oleh sejumlah besar ulama dan tokoh-tokoh penting.⁵

Abu Ya'la diangkat menjadi Qadhi menggantikan Qadhi Ibnu Maqula yang meninggal dunia. Semula Abu Ya'la menolak permintaan Khalifah agar Ia menjadi Qadhi setelah mengemukakan beberapa persyaratan sehingga pada akhirnya ia menerima jabatan Qadhi tersebut.⁶ Dalam tugasnya, Abu Ya'la memulai tradisi baru dengan memutuskan perkara-perkara keuangan, pidana, dan kejahatan seksual.

Abu Ya'la juga dikenal sebagai ulama yang menonjol dalam segala bidang, terutama *ushul fiqh* dan *fiqh*. Ia fasih membaca Alquran dengan 10 qira'at, ahli hadis yang hafal hadis-hadis dengan sanad yang tinggi. Kuliah-kuliah ia selenggarakan di masjid-masjid, dihadiri oleh masyarakat yang tidak terhitung jumlahnya.⁷

Adapun karya-karya Qadhi Abu Ya'la antara lain adalah *Ahkam al-Qur'an*, *Naqal al-Qur'an*, *Idhah al-Bayan*, *Masail al-Imam*, *Al-Mu'tamad dan Ringkasannya*, *'Uyun al-Masail*, *al-Radd 'ala al-Asy'ariyah*, *al-Radd 'ala Karamiyah*, *al-Radd 'ala Salimiyah*, *Al-Radd 'ala Mujassimak*, *al-Radd 'ala ibn Labban*, *Ibthal wa Takwilat li Akhbar al-Shifat*, *al-Kalam fi al-Huruf al-Mu'jam*, dan lain-lain

1. Muhammad ibn al-Husein ibn Ahmad ibn Farra' al-Baghdadi al-Hanbaliy, selanjutnya disebut Abu Ya'la, *Al-U'ddah fi Ushul al-Fiqh*, di-tahqiq oleh Ahmad ibn Ali Sir al-Mubarak, (Riyadh: Kerajaan Saudi Arabia, 1990), Cet. Ke-2, h. 1852

2. Muhammad ibn al-Husein ibn Ahmad ibn Farra' al-Baghdadi al-Hanbaliy, selanjutnya disebut Abu Ya'la, *Al-U'ddah fi Ushul al-Fiqh*, di-tahqiq oleh Ahmad ibn Ali Sir al-Mubarak, (Riyadh: Kerajaan Saudi Arabia, 1990), Cet. Ke-2, h. 15.

3. *Ibid.*, h. 19.

4. Abdullah Musthafa al-Maraghi, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Alih Bahasa Husen Muhammad, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), h. 154.

5. *Ibid.*, h. 155

6. *Ibid.*

7. *Ibid.*

Pokok-Pokok Ushul Fiqh Qadhi Abu Ya'la dalam Kitab al-'Uddah Fi Ushul Al-Fiqh

Abu Ya'la meninggal dunia pada malam Senin tanggal 19 Ramadhan 458 H, dan di shalatkan di Masjid Jami' al-Mansur dengan imam shalat putranya sendiri yaitu Abu al-Qasim. Beliau dimakamkan di Baghdad.⁸

METODE PEMBAHASAN KITAB AL-'UDDAH FI USHUL AL-FIQH

Kitab *Al-Uddah fi Ushul al-Fiqh* yang dijadikan pembahasan pada makalah ini merupakan kitab yang di-*tahqiq* oleh Ahmad ibn Ali Sir al-Mubarak. Kitab ini merupakan di antara kitab yang lahir pada abad kelima dan merupakan kitab *ushul fiqh* pertama dalam mazhab Hanbali.⁹

Kitab ini terdiri dari 5 jilid dengan jumlah halaman yang mencapai lebih dari 1420 halaman. Kitab ini menjelaskan pelbagai permasalahan dan istilah *ushul fiqh* secara mendalam yang dilengkapi dengan pelbagai pendapat, riwayat yang mendukungnya serta rujukan pengambilan pendapat tersebut dengan sistem catatan kaki. Berdasarkan perbandingan metode pembahasan dengan kitab-kitab *ushul fiqh* sebelumnya, maka kitab ini terlihat lebih sistematis dan cukup mendetail dalam menguraikan pelbagai permasalahan *ushul fiqh*. Di antara metode pembahasan yang digunakan Abu Ya'la dalam kitab ini adalah dengan cara:

1. Mengemukakan pendapat para ulama *ushul* yang lain dalam suatu permasalahan dan membuat perbandingannya, kemudian mengemukakan pendapat menurut Mazhab Hanbali.

2. Memberikan penjelasan yang sangat panjang terhadap suatu permasalahan berdasarkan Mazhab Hanbali.
3. Mengemukakan pendapat yang digolongkan pada pendapat Mazhab Hanbali secara teliti dan mendalam, baik dengan cara *nash*, maupun isyarat.
4. Mengakomodir semua pendapat yang ada, kemudian menjelaskan pendapat yang mana diambil tersebut.
5. Tidak hanya mengambil riwayat yang berasal dari Imam Ahmad ibn Hanbal saja, tetapi juga dari riwayat lain.
6. Menghimpun pelbagai riwayat berdasarkan suatu permasalahan.
7. Mendiskusikan seluruh pendapat yang ada dan memilih satu pendapat yang kuat dengan argumen dan dalil yang jelas.
8. Menyusun pendapat-pendapat yang ada dengan membuat pokok-pokok masalah. Memilih pendapat yang kuat dan menolak pendapat yang lemah.
9. Jika ada masalah yang sulit, maka ia perinci dan memperjelasnya sehingga diperoleh pembicaraan yang jelas.
10. Apabila dalam perbedaan pendapat tersebut tidak diperoleh suatu kesimpulan, maka penulis memperjelasnya.
11. Metode *istidlal* yang ditempuh dalam penyelesaian suatu permasalahan adalah dengan berdasarkan kepada Alquran, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *atsar* shahabat, dan adat kebiasaan orang Arab.¹⁰

8. *Ibid.*, h.27

9. Abdul Azis Dahlan dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, [t.th.]), h. 1891.

10. Abu Ya'la, *opcit.*, h. 34-36.

POKOK-POKOK USHUL FIQH QADHI ABU YA'IA

Pengertian Ushul Fiqh

Ushul fiqh merupakan ilmu untuk dapat menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil rinci. Secara sederhana Abu Ya'la mengemukakan bahwa secara bahasa *ushul* adalah bentuk *jama'* dari *al-ashlu* yang artinya "sesuatu yang dibangun yang lain di atasnya."¹¹ Sedangkan pengertian *fiqh* secara bahasa adalah "ilmu atau paham."¹²

Adapun pengertian *ushul fiqh* yang dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Ya'la adalah "keterangan-keterangan yang ditetapkan masalah-masalah fikih dan diketahui hukum-hukumnya dengan keterangan itu."¹³ Ia juga mengatakan *ushul fiqh* dan dalil *syara'* itu ada tiga bentuk yaitu, *ashal*, pemahaman *ashal* itu sendiri, dan *istishhab al-hal*.¹⁴ *Ashal* yang dimaksud meliputi tiga macam yaitu Alquran, sunnah, dan *ijma'*. Adapun Alquran meliputi lafal yang *mujmal* dan *mufashshal*. Sedangkan sunnah adalah apa-apa yang diambil dari Rasulullah SAW melalui penyaksian langsung dan pendengaran. Adapun sunnah seperti ini maka wajib bagi seorang muslim menerima dan meyakinkannya, setiap yang datang dari Nabi, baik dalam hal wajib, *nadab*, dan *ibahah*. Sedangkan bagi yang tidak menerima sunnah Nabi SAW, maka ia kafir.¹⁵

Adapun pemahaman asal itu dalam tiga bentuk yaitu *khitab* yang dipahami, dalil, dan

maknanya. Sedangkan kalimat *istishhab al-hal* ada dua bentuk yaitu *baraatuz zhimmah* dari kewajiban sehingga ada dalil yang mengatakan wajib,¹⁶ dan *istishhab hukmu al-ijma'* yaitu sepakat umat tentang hukum sesuatu, lalu terjadi perubahan sifat dari yang disepakati.¹⁷

Al-Bayan

Menurut ulama *mutakallimin* bayan itu sama dengan dalil, oleh karena itu ketika dibaca memang dikatakan bayan itu adalah Alquran, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.¹⁸ Menurut Abu Ya'la Alquran adalah Kalamullah SWT, bukanlah makhluk dan ia merupakan dalil dalam menetapkan hukum, begitu juga perkataan Rasulullah SAW adalah dalil dalam menetapkan hukum, tetapi ia makhluk.¹⁹

Al-Dalil

Kata dalil merupakan kata yang berasal dari Bahasa Arab yang secara etimologis yang berarti sesuatu yang dapat menunjuki. Bagi kalangan *fuqaha'*, kata dalil diartikan dengan sesuatu yang padanya terdapat penunjukan pengajaran, baik yang dapat menyampaikan kepada sesuatu meyakinkan atau kepada dugaan yang kuat yang tidak meyakinkan. Sedangkan di kalangan *ushuliyyin* kata dalil diartikan dengan sesuatu yang menyampaikan kepada tuntutan khabari dengan pemikiran yang *shahih*.²⁰

11. *Ibid*, h. 68.

12. *Ibid*, h. 69.

13. *Ibid.*, h. 70.

14. *Ibid*.

15. *Ibid.*, h. 72.

16. Imam Hanbali mengatakan witr tidak wajib, karena tidak ada dalil yang mengatakan hal tersebut wajib. *Ibid*.

17. *Ibid*.

18. *Ibid.*, h. 110.

19. *Ibid.*, h. 131.

20. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), Jilid 1, h. 52.

Dalam berbagai literatur klasik, kata *dalil* atau *adillah syar'iyah* biasa terpakai yang artinya dimaksudkan untuk kata *mashadir al-ahkam al-syar'iyah*, walaupun sebenarnya secara etimologis kedua kata tersebut tidaklah sama. Kata sumber (*mashdar*) atau jamaknya *mashadir* dapat diartikan dengan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan "*dalil hukum*" berarti suatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Alquran dan sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum *syara'*, dan tidak mungkin digunakan untuk *ijma'* dan *qiyas*, karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. *ijma'* dan *qiyas* itu adalah cara dalam menemukan hukum.²¹

Menurut Abu Ya'la, secara etimologi, *dalil* adalah petunjuk kepada yang dituntut, atau penghubung kepada yang dimaksud. Sedangkan secara terminologi, *dalil* adalah sesuatu yang dapat menghubungkan secara benar kepada tuntutan *khobar*, baik *dalil yang qath 'i* maupun *zhanny*.²² Seiring dengan pendapat Abu Ya'la tersebut, menurut al-Amidy, sebagaimana yang dikutip oleh Abi Hasan Aliuddin ibn Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-'Uly, yang lebih dikenal dengan Ibnu Hammam, bahwa *dalil* adalah suatu yang memungkinkan untuk menghubungkan pada pandangan yang benar sesuai dengan tuntutan *khobar*.²³

Secara umum, *dalil syara'* dalam *ushul fiqh* dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu *dalil disepakati (muttafaq 'alaihi)* dan *dalil yang tidak disepakati sebagai sumber hukum (khalafun fihi)*. Seiring dengan pengelompokan tersebut, menurut Abu Ya'la *adillah al-syar'iyah* terbagi kepada tiga kelompok besar, yaitu *Asal, mafhum asal, dan Istishab al-Hal*. Adapun yang masuk pada kelompok *Asal* adalah *al-Qur'an, sunnah, dan ijma'*.²⁴ Nampaknya *adillah al-syar'iyah* yang masuk pada kelompok *asal* tersebut dapat dipahami sebagai *dalil yang disepakati (muttafaq alaihi)* menurut ahli *ushul* pada umumnya.

a. Alquran

Alquran merupakan *dalil* atau sumber hukum yang utama dalam Islam. Alquran dikelompokkan pada dua bagian, yaitu *muhkam* dan *mutasyabih*.²⁵ *Muhkam* adalah ayat-ayat diketahui maksudnya dari lafal ayat itu sendiri. sedangkan *mutasyabih* adalah ayat-ayat membutuhkan *ta'wil* dalam mengetahui maksudnya.

Uraian tentang Alquran ini secara mendetail dikemukakan oleh Abu Ya'la dalam pembahasan *al-hadd*, khususnya tentang *bayan*. *Bayan* adalah menjelaskan makna dan menguraikannya kepada lawan bicara. Menurut ulama *mutakallimin* *bayan* itu sama dengan *dalil*, oleh karena itu ketika dibaca memang dikatakan *bayan* itu adalah Alquran, *sunnah, ijma'*, dan *qiyas*.²⁶ Menurut Abu Ya'la Alquran adalah Kalamullah SWT, bukanlah makhluk dan ia merupakan *dalil* dalam

21. *Ibid.*, h. 53.

22. *Abu Ya'la, op.cit.*, h.131.

23. Abi Hasan Aliuddin ibn Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Bu'ly, *Mukhtashar fi Ushul Fiqh 'ala Mazahib al- Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), h.20.

24. *Abu Ya'la, op.cit.*, h. 71.

25. *Ibid.*, h. 72

26. *Ibid.*, h. 110.

Duhriah

menetapkan hukum, begitu juga perkataan Rasulullah SAW adalah dalil dalam menetapkan hukum, tetapi ia makhluk.²⁷ Hal-hal yang membutuhkan kepada bayan adalah setiap lafal yang tidak dimungkinkan langsung diterapkan hukum yang terkandung di dalamnya, seperti bunyi ayat:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ
مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. al-An'am/6:141)

atau sebagaimana bunyi ayat:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

"dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu." (QS. al-Ma'arij/70: 24)

Adapun terhadap ayat-ayat yang dapat dipahami secara *zhahir*, maka tidak butuh kepada bayan. Bayan itu mungkin saja terdapat dalam Alquran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Pada Alquran sebagaimana yang terdapat dalam bunyi ayat:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنٌ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. al-Nisa'/4: 3)

yaitu dikhususkan kepada *muharramat* dengan ayat yang lain, sebagaimana dalam ayat:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم
الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu

27. *Ibid.*, h. 131.

Pokok-Pokok Ushul Fiqh Qadhi Abu Ya'la dalam Kitab al-'Uddah Fi Ushul Al-Fiqh

yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, “ (QS. al-Nisa'/4: 23)

Kemungkinan terjadinya bayan pada hadis Nabi dapat dilihat dalam hadis yang berbunyi (كنت نهيتمكم عن زيارة القبور فزوروها), atau dalam hadis lain yang berbunyi (كنت نهيتمكم عن إِدْخَارِ) (لحوم الأضْحَى فكلوا فِدْخَرُوا)

Kadang-kadang bayan itu juga terjadi pada *ijma'*. Seperti kesepakatan mereka dalam *diyat* atas pembunuhan tersalah oleh orang yang berakal ('*aqilah*). Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 92, yang tidak menyebutkan wajibnya *diyat* atas orang yang berakal. Atau sebagaimana *ijma'* akan *had* bagi peminum khamar adalah 80 kali dera, yang tidak terdapat dalam Alquran.

Ma'fhum khitab adalah penetapan hukum yang terkandung dalam suatu ayat berdasarkan pada pemahaman, sebagaimana yang terdapat dalam ayat yang berbunyi "*al-hajju asyhurum ma'lumaat*" yang dipahami bahwa pelaksanaan ibadah haji itu hanya pada bulan-bulan tertentu.²⁸

Dalam hukum *syara'*, bayan itu terdiri dari beberapa bentuk, di antaranya adalah '*am* dan *khas*. Lafal '*am* adalah yang mengandung arti umum yang mencakup arti lebih dari

dua seperti lafal *musyrikin* dan *shadaqah* yaitu meliputi orang musyrik dan meliputi semua sedekah. Kitab al-'Uddah juga membahas lafal *zhahir* yang artinya adalah lafal yang kemungkinan dua makna, sedangkan yang satunya lebih jelas dari kalimat yang lain.

Lafal umum itu ada empat bentuk yaitu pertama lafal *jama'*, seperti muslimun, musyrikun, al-rijal, dan lain-lain. Kedua, lafal yang mengandung jenis seperti manusia, laki-laki, perempuan, unta, dan lain-lain. Ketiga, lafal yang tidak jelas atau *mubham* seperti huruf *mim* dan *ma* pada *isim* huruf *istifham*, *aina* untuk menanyakan tempat. *Mata* untuk menanyakan waktu. Keempat, *isim mufrad* di saat masuk ke *isim* huruf *alif* dan *lam*, seperti *al-insan*, *al-sariqu*, *al-zani*, dan lain-lain.²⁹

Dalam Alquran ada lafal *al-nahyu*, dalam buku al-'Uddah ini dikatakan *al-nahyu* harus dihentikan segera mungkin dan larangan yang berulang-ulang, sama juga dengan lafal *al-amru* ada perintah segera dilakukan dan perintah yang berulang-ulang dilakukan. Adapun larangan untuk pilihan, artinya melarang salah satu di antaranya, seperti kalimat "*au*".³⁰ Menurut Abu Ya'la lebih memilih pilihan seperti lafal *amar* bila dua kalimat memakai "*u* / *au*" maka ia memilih tidak melaksanakan keduanya. Adapun penggabungan keduanya harus dengan dalil, tidak bisa dikatakan pilihan atau larangan sama sekali.³¹ Contoh kalimat di bawah ini:

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آتِمًا أَوْ كَفُورًا
"Maka bersabarlah kamu untuk (melaksanakan)

29. *Ibid.*, h. 485.

30. *Ibid.*, h. 430.

31. *Ibid.*, h. 432.

28. *Ibid.*, h. 152-153.

Duhriah

ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.” (QS. al-Insan/76: 24)

Kalimat di atas bukan memilih satu di antaranya, tetapi *al-jam'u* dengan dalil menurut Abu Ya'la. Adapun *al-nahyu* tentang sesuatu, maka perintah dari lawannya. Seperti “jangan kafir, maka perintah kebalikannya adalah beriman.”³²

Dalam buku ini juga membahas tentang *al-naskh*. *Al-naskh* artinya adalah “menghilangkan sesuatu atau mengangkat.”³³ Syarat *al-naskh* ada lima, pertama, *al-naskh* ayat yang *menasakh* harus datang sesudah ayat yang *dimansukh*-kan (datangnya terakhir). Kedua, ayat yang *di-mansukh*-kan sudah jelas hukumnya sebelumnya, seandainya adat masyarakat yang menjadi hukum, maka datang ayat tentang hukumnya, maka ini tidak dikatakan *di-nasakh*-kan tetapi ayat itu baru menerangkan hukumnya, bukan sebai *nasikh*. Ketiga, yang diangkat, dihilangkan ada dalil *syara'nya*, adapun bila tidak ada dalilnya, maka itu bukan *nasikh*, seperti hukum ibadah yang diwajibkan, gugur karena kematian, maka ini bukan *nasikh*. Keempat, *nasikh* ibadah adalah mutlak, tidak waktu tertentu saja. Kelima, yang *me-nasikh*-kan harus lebih kuat dari yang *di-mansukh*-kan.³⁴

Nasikh dibolehkan dengan dalil *syara'* dan akal. Adapun contoh *syara'* seperti ayat berikut:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ
قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ

32. *Ibid.*, h. 430.

33. *Ibid.*, h. 478.

34. *Ibid.*, h. 435.

الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. al-Baqarah/2: 144)

Yang mana ayat ini *nasikh* kiblat ke Baitul Maqdis, Palestina. Adapun *nasikh* akal adalah dengan melihat kondisi seseorang, misalnya seseorang yang suci boleh shalat, dan yang bernajis tidak, seseorang yang sakit boleh shalat duduk. *Nasikh* akal adalah melihat kondisi seseorang.

Adapun beda *nasikh* dengan *takhsish* adalah pertama ayat *nasikh* harus datang kemudian, sedangkan *takhsish* tidak. Kedua, ayat *nasikh* dengan *mansukh* dari segi dalil harus sama kuat, atau *nasikh* lebih kuat dari segi dalilnya dari *mansukh*, sedangkan *takhsish* tidak demikian, boleh dalilnya lebih lemah dari yang *di-takhsish*-kan. Ketiga, ayat yang *di-takhsish*-kan boleh dengan khabar *ahad*, perbuatan Nabi SAW dan *qiyas*, sedangkan *nasikh* tidak, dalilnya harus sama kuat atau lebih kuat dari yang *di-mansukh*-kan.³⁵

Nasikh ada tiga bentuk, pertama *nasikh* hukum tapi *rasm* atau tulisannya tidak di-

35. *Ibid.*, h. 780.

nasikh-kan. Kedua, *nasikh rasm* sedangkan hukumnya tidak di-*nasikh*-kan. Ketiga, *menasikh-kan rasm* dan hukum sekaligus. Contoh *nasikh* hukum tidak *rasm* adalah 'iddah wafatnya seorang suami dulu satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari, ayatnya masih ada tapi hukumnya tidak berlaku seperti ayat berikut:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS. al-Baqarah/2: 234)

Kemudian contoh hukum yang di-*nasikh*-kan sedangkan *rasm* tidak yaitu ayat wasiat untuk kedua orang tua dan karib-kerabat di-*nasikh*-kan dengan ayat:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً
لِأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ
خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat

yang *maruf* terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah/2:240)

Adapun contoh *rasm* di-*nasikh*-kan sedangkan hukum tidak, yaitu ayat rajam, yang *rasm* di-*nasikh*-kan hukum tidak, ayatnya adalah:

الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموها البتة,
نكالا من الله و الله عزيز حكيم

Pezina yang sudah menikah baik laki-laki maupun perempuan apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya, sebagai peringatan dari Allah . Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Puasa kafarat sumpah di-*nasikh*-kan dengan puasa tiga hari berturut-turut, seperti ayat:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ
عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu

Duhriah

hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).(QS. al-Maidah/5:89)

Sedangkan kata berturut-turut adalah menurut *qiraat* ibn Mas'ud adalah: متابعات فصيامٌ ثلاثة أيام³⁶

Abu Ya'la mengatakan tilawah tidak tergantung pada hukum, begitu sebaliknya hukum tidak bergantung pada tilawah, keduanya boleh terpisah, seperti perbuatan Nabi SAW terpisah dengan ayat atau Alquran, atau sebaliknya ayat Alquran terpisah dengan perbuatan Nabi SAW.

b. Sunnah

Adapun sunnah terbagi kepada dua macam, pertama yaitu suatu yang diambil dari Rasulullah SAW, yang disaksikan dari perbuatan Rasul SAW, maupun yang didengar dari perkataan beliau yang wajib diterima dan diyakini, baik berupa suatu yang wajib, yang dianjurkan, yang dibolehkan, atau yang dilarang beliau. Bentuk lain adalah sesuatu yang diambil dari khabar dari Nabi SAW dari segi *sanad*-nya (*mutawarir* dan *ahad*) dan dari segi *matan*-nya.³⁷

Abu Ya'la mengemukakan akan wajibnya beramal dengan khabar *ahad* apabila sifat-sifat penerimaan khabar tersebut terpenuhi oleh khabar tersebut. Imam Ahmad telah menyampaikan bahwa: "apabila ada khabar dari Rasulullah SAW yang shahih, dan perawinya *tsiqqah*, maka itu adalah sunnah, sehingga wajib mengamalkannya atas orang yang telah *baligh* berakal, dan tidak boleh berpaling dari khabar tersebut baik atas dasar

akal maupun *qiyas*."³⁸

Menurut para sahabat Imam Abu Hanifah, bahwa khabar *ahad* yang bertentangan dengan dalil asal, baik dengan *nash* kitabullah, sunnah mutawatir, ataupun *ijma'*, maka ini ditolak.³⁹ Pendapat Abu Ya'la pun sesuai dengan pendapat tersebut, namun dikecualikan kalau ada di antara mereka yang mengatakan bahwa *mudallas*. Menurut Abu Ya'la, bahwa khabar *ahad* apabila terkait dengan ketentuan syari'at, maka wajib dan diamalkan. Demikian juga pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal, yang mengatakan bahwa wajibnya beramal dengan khabar *ahad* ini adalah dengan metode *istidlal*, bukan dari segi *dharurah*.

Untuk ber-*istidlal* dengan khabar *ahad* tersebut, dapat dilakukan dari empat segi, *pertama*, umat menerima khabar tersebut, hal ini karena umat tidak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Karena penerimaan umat menunjukkan bahwa mereka telah menjadikan *hujjah* karena benarnya khabar tersebut. *Kedua*; bahwa seseorang menyampaikan khabar *ahad* tersebut dan menyatakan bahwa ia telah mendengar dari Nabi SAW, tidak mengingkarinya. *Ketiga*, bahwa Nabi SAW menyampaikan sesuatu, ia hanya sendiri. *Keempat*, bahwa seseorang menerima khabar seorang diri dan menyampaikannya kepada sejumlah orang, dan di antara orang tersebut tidak ada yang mengingkarinya.⁴⁰

Adapun terhadap hadis *mursal*. Abu Ya'la menjelaskan bahwa hadis *mursal* yaitu suatu

36. *Ibid.*

37. *Ibid.*, h. 7.

38. *Ibid.*, h. 859.

39. *Ibid.*, h. 894.

40. *Ibid.*, h. 900-901.

hadis yang tidak diketahui rawi (terputusnya *sanad*) di pertengahan *sanad*-nya, seperti suatu yang diriwayatkan oleh seorang *tabi'in* dari Nabi SAW, atau suatu hadis yang diriwayatkan *tabi-tabi'in* dan sahabat, dan sahabat tersebut dari Nabi SAW. Demikian pula apabila seseorang menyampaikan hadis menyebutkan bahwa ia tidak mengetahui dengan *rawi*-nya.

Menurut Pendapat Karakhi, di antara sahabat Abu Hanifah, dan pendapat Malik dan Mu'tazilah, mengatakan bahwa hadis *mursal* yang dapat dijadikan hujjah adalah hadis *mursal shahabi*.⁴¹ Menurut Abu Abdillah, apabila seseorang dari kalangan *tabi'in* mengatakan bahwa telah meriwayatkan kepadaku seorang sahabat Rasulullah SAW, apakah hadis semacam ini tergolong shahih? maka jawabnya ya, karena menurutnya para sahabat tersebut sudah sangat terkenal keadilannya. Allah SWT telah menjadikannya adil, dan bersih, Allah meridhainya dan Allah telah menjamin masuk surga.

Menurut al-Syafi'i, apabila jelas ke-*tsiqqah*-an rawi yang *mursal tabi'in*, maka diterima hadis darinya.⁴²

Menurut Ahmad, apabila hadis *mursal* itu dapat dijadikan *hujjah*, maka tidak ada bedanya antara *mursal* pada masa kita dengan yang telah berlalu. Menurut Abu Sofyan, semazhab dengan Abu Ya'la mengatakan bahwa *mursal shahabi, tabi'in*, maupun *tabi'-tabi'in* dapat diterima.⁴³

41. *Ibid.*, h. 909.

42. *Ibid.*, h. 913.

43. *Ibid.*, h. 918.

c. *Ijma'*

Secara bahasa, *ijma'* berarti kesepakatan kaum atas suatu hal, baik dengan mengemukakan argumen ataupun tidak. Adapun secara *syara'* dikatakan suatu kesepakatan itu dengan *ijma'* karena adanya pendapat dan argumen yang berbeda.⁴⁴

Menurut Abu Ya'la, *ijma'* itu dapat terjadi pada setiap masa dan dapat dijadikan *hujjah*, dan tidak dibolehkan kesepakatan mereka atas suatu yang tidak dibenarkan agama, demikian juga pendapat Ahmad berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa: (*fa in lam yakun fa 'an Ashhabiy, fa in lam yakun fa anit Tabi'in*). Nampaknya pendapat ini seiring pendapat Abu Zahrah yang juga tidak mensyaratkan *ijma'* pada suatu masa tertentu saja. Hal ini dapat dipahami dari defenisi *ijma'* yang beliau kemukakan, bahwa *ijma'* adalah "kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap hukum *syara'* yang bersifat praktis (*amaly*)".⁴⁵

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Daud Zhahiri, *ijma'* itu hanya terjadi pada masa sahabat, dan tidak mungkin terjadi pada masa selain mereka. Menurut Abu Ya'la, *ijma'* tidak akan terjadi apabila ada pendapat yang berbeda dari seseorang atau lebih. Menurut Abu Ya'la, sesuai dengan pendapat Ahmad bahwa apabila sebagian sahabat berpendapat dan sahabat yang lainnya diam saja, tidak mengeluarkan pendapat yang berlainan, atau mengingkarinya sampai lewatnya masa itu,

44. *Ibid.*, h. 1057.

45. Muhammad Abu Zahrah., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 308.

Duhriah

maka yang demikian juga merupakan *ijma'*, yang disebut dengan *ijma' sukuti*.

Pendapat Ahmad didasarkan kepada riwayat Hasan ibn Tsawab yang mengatakan: "saya berpendapat tentang melakukan takbir di pagi hari Arafah hingga akhir hari tasyrik, maka ada yang bertanya, dengan dasar apa engkau berpendapat demikian, maka ia menjawab dengan dasar *ijma'* Umar, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, dan Abdullah ibn Abbas.⁴⁶ Peristiwa tersebut dinyatakan sebagai *ijma'* karena pendapat tersebut sudah menyebar di kalangan masyarakat (sahabat) dan tidak ada pendapat lain yang berlawanan atau menyanggah pendapat tersebut.

Menurut pendapat Abu Hafsh yang mengatakan bahwa apabila muncul suatu pendapat dari salah sebagian sahabat, dan tidak ada pendapat yang menyalahi pendapat tersebut, maka menurutnya ini adalah *ijma'*.

Dari segi penamaan, apakah peristiwa di atas (*ijma' sukuti*) termasuk kategori *ijma'* atau tidak, maka ini terlihat berbeda dengan pendapat sebagian sahabat Abu Hanifah yang disampaikan oleh Jurjani, yang mengatakan bahwa permasalahan (*ijma' sukuti*) tersebut dapat dijadikan *hujjah*, namun bukan *ijma'*. Demikian pula pendapat para sahabat al-Syafi'i yang mengatakan bahwa permasalahan tersebut adalah *hujjah*, tapi bukan *ijma'*. Hal ini karena menurut al-Syafi'i permasalahan tersebut tidak dinasabkan kepada orang yang diam tersebut.⁴⁷

Adapun khusus bagi *al-Khulafa' al-Rasyidun*, menurut Abu Ya'la, pendapat imam

yang empat (*al-Khulafa' al-Rasyidun*) tersebut apabila mendapat sanggahan dari sahabat yang lain, maka itu tidaklah dikatakan *ijma'*.⁴⁸ Apabila terdapat perbedaan pendapat di antara para sahabat Nabi SAW, sehingga terdapat dua pendapat yang berbeda, maka menurut Ahmad adalah mengambil pendapat yang paling dekat kepada Alquran dan sunnah, sebagaimana hadis Nabi SAW yang mengatakan:

إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار ، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة⁴⁹

d. Taqlid

Taqlid adalah menerima pembicaraan seseorang tanpa dalil. Tidaklah dikatakan *taqlid* kalau menerima *ijma'*, karena *ijma'* adalah *hujjah*. Begitu juga tidak dikatakan mengambil hadis Nabi adalah *taqlid*, karena hadis Nabi merupakan dalil atau *hujjah* itu sendiri. Berbeda dengan *faqih* yang berfatwa, ia bukan dalil, tetapi ia butuh kepada dalil.⁵⁰ Di antara *taqlid* yang tidak dibolehkan adalah *makrifatullahi Ta'ala* dan *makrifatur risalah*. Oleh karena itu seorang *mukallaf* harus mengetahui *tauhidullah* dan harus mengenal risalah Islam itu sendiri. Sebelum mendengar *makrifatullah* seorang *mukallaf* tidak wajib beramal dengan Islam. Jadi aqidah tidak boleh *taqlid*. Berbeda pemahaman dengan muktazilah yang mengatakan wajib beramal dengan Islam, walaupun ia tidak

48. *Ibid.*, h. 1198.

49. *Ibid.*, h. 1117.

50. *Ibid.*, h. 1219.

46. Abu Ya'la, *op.cit.*, h. 1070.

47. *Ibid.*, h. 1171.

pernah mendengar Islam itu, karena akalnyanya mampu memikirkan adanya Allah SWT.

Adapun *taqlid* yang dibolehkan adalah masalah-masalah *furu' addin*, misalnya tentang nikah, thalaq, jual beli, sujud sahwī dan lain-lain.⁵¹

e. *Qiyas*

Abu Ya' la mengemukakan bahwa *qiyas* adalah:

رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما

yaitu pengembalian *furu'* kepada *ashal*-nya, karena adanya *illat* yang berhimpun antara keduanya. Atau dikatakan juga dengan :

حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما

digolongkan hukum *furu'* kepada hukum *ashal*-nya, karena *'illat* yang berhimpun antara keduanya.

Qiyas itu mengandung empat unsur, yaitu: adanya *ashal*, *furu'*, *'illat*, dan hukum-nya. *Ashal* yaitu suatu permasalahan yang telah memiliki ketentuan hukum sendiri, sedangkan *furu'* yaitu suatu permasalahan yang akan ditetapkan hukumnya berdasarkan hukum yang ada pada *ashal*. Adapun *illat* adalah maksud atau faktor yang menyebabkan berlakunya hukum dalam suatu peristiwa, atau dikatakan juga dengan sifat yang serupa yang menentukan berlakunya hukum. Sementara hukum adalah suatu yang dikandung oleh *illat* atau yang menyerupai *illat* tersebut, seperti halal, haram, sah, *fasad*, wajib, dan lain sebagainya.⁵²

Abu Ya'la menolak ungkapan adanya hukum karena adanya *illat*, dan memberlakukan sebaliknya ungkapan tidak adanya hukum

karena tidak adanya *illat*. Apabila dikatakan tidak ada kewajiban zakat atas kuda, hal ini karena kuda merupakan hewan yang tidak disebutkan. Sebaliknya ada kewajiban zakat pada unta, sapi, maupun domba.⁵³

Di samping mengemukakan *qiyas* secara umum, Abu Ya'la juga mengemukakan istilah *qiyas aqli*. Adapun *qiyas aqli* menurut Abu Ya'la sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu 'Uqail dalam kitab *Wadhīh*, bahwa *qiyas aqli* adalah *qiyas* yang diketahui adanya kemiripan dua permasalahan hukum dengan menggunakan akal.⁵⁴

Sebagaimana dalam suatu permasalahan, bahwa bagi siapa saja yang mendakwakan akan kenabian, maka wajiblah bagi orang yang mendakwakan tersebut untuk mengemukakan dalil. Akan tetapi bagi siapa saja yang meningkari dan menafikannya, maka tidak wajib baginya untuk mengemukakan dalil.

ISTISHAB AL-HAL

Defenisi *istishab* sangat beraneka ragam, di antaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Bukhari, yaitu : "berlakunya hukum atau suatu perintah pada suatu masa karena pada masa sebelumnya juga berlaku sama. *Istishab* ini terbagi pada dua bagian, yaitu;

1. Hukum yang lama yang menyatakan wajib masih tetap berlaku sampai datang dalil *syar'i* tentangnya.
2. *Istishab* hukum *ijma'*, yaitu apabila adanya kesepakatan suatu kaum atas suatu hukum,

51. *Ibid.*, h. 1225.

52. *Ibid.*, h. 176-177.

53. *Ibid.*, h.177.

54. *Ibid.*, h.1273.

Duhriah

kemudian sifat dari yang disepakati tersebut berubah, sehingga timbulnya *ikhtilaf* dari sekelompok orang tersebut, maka apakah hukum *ijma'* terhadap permasalahan tersebut masih tetap atau tidak?

Menurut pengikut Abu Hanifah dan Pengikut al-Syafi'i bahwa yang demikian itu tidak boleh, dan wajib untuk mencari dalil atas permasalahan yang dipertentangkan itu. Akan tetapi menurut Daud, dan temannya *Sirafi*, yang merupakan bagian dari pengikut al-Syafi'i, berpendapat bahwa yang demikian itu wajib berlakunya *istishhab*, sebagaimana berlakunya *istishhab* secara umum. Abu Ishaq tetap berpegang kepada hukum *ijma'*.

IJTIHAD

Ijtihad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan *syari'at* itu sendiri, dan tidak dibolehkan bila bertentangan dengan sifat-sifat Allah SWT. Bila seorang *mujtahid* ber-*ijtihad* baginya dua pahala, yaitu pahala ber-*ijtihad* dan kebenaran atas *ijtihad*-nya. Dan bila salah, ia mendapat pahala atas usahanya ber-*ijtihad*. Kebenaran hanya dari aspek *zhanniy* tidak dari aspek *qath'iy*.⁵⁵

PENUTUP

Kitab *a1-U'ddah fi Ushul al-Fiqh karya* al-Qadhi Abu Ya'la merupakan kitab *ushul fiqh* golongan Hanabilah. Dalam kitab ini Abu Ya'la berupaya mengemukakan pelbagai permasalahan dalam *ushul fiqh* dengan mengemukakan perbandingan

menurut pendapat dari golongan mazhab lain. Dengan pelbagai argumen, dan perdebatan tersebut akan diakhiri dengan mengemukakan pendapat Imam Ahmad dengan uraian yang panjang. Dengan demikian, Abu Ya'la berupaya untuk menonjolkan Mazhab Hanabilah dalam setiap perdebatan *ushul*.

Di antara metode *Istinbath* hukum yang dilakukan oleh Abu Ya'la adalah Alqur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*, *a'tsar* shahabat, dan adat kebiasaan orang Arab.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004
- Beik, Muhammad Hudhari. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 2004.
- al-Bu'ly, Abi Hasan Aliuddin ibn Muhammad ibn Ali ibn Abbas. *Mukhtashar fi Ushul Fiqh 'ala Mazahib al- Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 2000
- Dahlan, Abdul Azis dkk. (ed.). *Ensikiopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. [t.th.]
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra. 1971
- ibn Farra', Muhammad ibn Husein ibn Ahmad. *Al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh*. Di-tahqiq oleh Ahmad ibn Ali Sir al-Mubarak. Riyadh: Kerajaan Saudi Arabia. 1990.
- al-Maraghi, Abdullah Musthafa. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Alih Bahasa Husen Muhammad. Yogyakarta: LKPSM. 2001.

55. Abu Ya'la, *op.cit.*, h. 1542.

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan nasional*. Jakarta: PT Armas Duta Jaya, 1978.

Buku terjemahan:

Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976. *Pengantar Penelitian Pendidikan*. Terjemahan oleh Arif Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Kuncoro, T. *Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM Nasional Malang Jurusan Bangunan, program Studi Bangunan Gedung: Suatu Studi Berdasarkan Kebutuhan Dunia Usaha Jasa Konstruksi*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPS IKIP MALANG, 1996.

Makalah seminar, lokakarya, penataran:

Waseso, M.G. *Isi dan Format Jurnal Ilmiah*. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, Banjarmasin, 9-11 Agustus, 2001.

Internet (karya individual):

Hitchcock, S., Carr, L. & Hall, W. *A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm*, (Online), 1996.

(<http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html>, diakses 12 Juli 2011).

Internet (artikel dalam jurnal online):

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. (Online), Jilid 5, No. 4, (<http://www.malang.ac.id>, diakses 20 Januari 2011).

Internet (bahan diskusi):

Wilson, D. 20 November 1995. Summary of Citing Internet Sites. *NETTRAIN Discussion List*, (Online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22 Oktober 2010).

Internet (email pribadi):

Naga, D. S. (ikip-jkt@indo.net.id). 1 Oktober 2011. *Artikel untuk Turast*. E-mail kepada Subhan Ajrin (subhanajrin@gmail.com).

10. Penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah atau mencontoh langsung tata cara yang digunakan dalam artikel yang telah dimuat. Artikel berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan istilah-istilah yang dibakukan oleh Pusat Bahasa;
11. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bestari (reviewers) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis artikel diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis;

12. Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan atau penggunaan software komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HaKI yang dilakukan oleh penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis artikel;
13. Sebagai prasyarat bagi pemrosesan artikel, para penyumbang artikel wajib *menjadi pelanggan* minimal selama satu tahun (dua nomor). Penulis menerima nomor bukti pemuatan sebanyak 1 (satu) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar. Artikel yang tidak dimuat *tidak akan dikembalikan*, kecuali atas permintaan penulis.